

# IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN PASER

Ika Juliana Putri<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser belum maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa kendala yang terjadi dalam implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser seperti transmisi tidak semua sosialisasikan kepada kelompok sasaran, konsistensi program asistensi sosial penyandang disabilitas belum dilaksanakan setiap tahun, sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi mengalami kendala, sumber daya anggaran untuk pendamping penyandang disabilitas maupun penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas belum mencukupi, kurangnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka dengan cara dari pemerintah desa perlu menyampaikan sosialisasi ke seluruh kelompok sasaran, pemerintah pusat perlu mengadakan program asistensi sosial penyandang disabilitas secara konsisten dan pemerintah harus menambah sumber daya anggaran dan sumber daya manusia untuk program asistensi sosial penyandang disabilitas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, program asistensi sosial penyandang disabilitas*

## **Pendahuluan**

Dalam rangka proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ikajulianaputri.id@gmail.com

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial cq. Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas melakukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan bertujuan bagi penyandang disabilitas.

Bantuan Sosial Non Tunai Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) tahun 2020 merupakan bantuan bertujuan yang diberikan dalam rangka mengembangkan fungsi sosial penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh akses yang dibutuhkan dalam hal terapi, pengasuhan dan perawatan, serta dukungan sosial keluarga. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai ASPD tahun 2020 melibatkan kerjasama beberapa pihak baik di tingkat pusat sampai daerah. Kerjasama dan dukungan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan beberapa permasalahan yaitu dalam sebaran daerah yang luas menyebabkan pendataan terhadap jumlah penyandang disabilitas sulit, penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri, tidak ada dukungan dari keluarga maupun lingkungan, keluarga yang tidak terbuka bahwa ada anggota keluarga penyandang disabilitas, penyandang disabilitas sulit bersosialisasi dengan manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, Dinas Sosial sangat berperan penting dalam mengemban tugas agar terselenggaranya Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dengan baik khususnya di Kabupaten Paser. Diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada penerima program agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2008:6) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai “pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan”. Namun dari berbagai pihak masih menganggap bahwa definisi menurut Robert Eyestone masih cukup luas untuk dimengerti, karena yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.


Pressman dan Wildavsky dalam Budi Winarno (2007:17) menjelaskan “kebijakan publik sebagai asumsi yang ada diawal dan akibat yang kemungkinan bisa terjadi”. Pada kebijakan inilah harus bisa membedakan antara bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dibuat oleh pihak Swasta. Hal ini bisa terjadi karena faktor dari luar bukan dari pemerintah.

Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa “kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan beberapa keputusan yang telah diambil oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan nasional dengan dijalankan atau tidak dijalankan kebijakan tersebut oleh pemerintah.

### ***Tahap-Tahap Kebijakan Publik***

Tahap kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan banyak proses yang rumit. Dengan dibuatkannya tahapan kebijakan publik diharapkan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan. Oleh sebab itu, beberapa ahli akan mengkaji kebijakan publik dengan cara memisah semua proses-proses untuk menyusun kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap kebijakan publik William Dunn dalam Budi Winarno (2012: 35) adalah sebagai berikut:



*Sumber: Budi Winarno (2012:35)*

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Smith dan Larimer Dalam Abdul Wahab, Solichin (2014:141) implementasi dapat dikatakan sebagai “suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome)”. Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) dan tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

### ***Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)***

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas adalah bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas secara non tunai maupun tunai dalam jangka waktu

tertentu untuk memenuhi hak dan terapi dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kewajiban sosial penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data sesuai dengan hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan harapan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.

### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan sehingga mendukung penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengukur Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser. Penulis menggunakan empat indikator dari George Edward III, yaitu:
  1. Komunikasi
    - 1.1 Transmisi
    - 1.2 Kejelasan
    - 1.3 Konsistensi
  2. Sumberdaya
    - 1.1 Sumber Daya Anggaran
    - 1.2 Sumber Daya Manusia
  3. Disposisi
    - 3.1 Pengangkatan Birokrasi
    - 3.2 Insentif
  4. Struktur Birokrasi
    - 4.1 SOP
2. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian. Untuk pemilihan informan didasarkan kepada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas sesuai dengan apa yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan adalah orang yang akan memberikan suatu informasi terkait dengan latar penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi bisa melalui wawancara dan bertukar

pikiran. Selanjutnya, untuk memilih dan menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Komunikasi***

Faktor komunikasi merupakan tahap awal untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Paser. Menurut Edward dalam Budi Winarno (2007:174) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

#### ***1. Transmisi***

Dimensi transmisi adalah menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi program asistensi sosial penyandang disabilitas dilakukan secara *online* baik dari pihak pusat sampai pihak daerah karena mengingat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi sekarang yaitu Pandemi Covid-19 sehingga tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung dan agar mempermudah pihak yang terlibat dalam mendapatkan informasi dengan mudah di masa pandemi Covid-19. Pada hakikatnya Sosialisasi yang dilakukan secara *online* memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang dialami oleh para pendamping penyandang disabilitas adalah tidak efektifnya sosialisasi yang hanya menggunakan *WhatsApp Group*. Lebih baik jika ada media untuk sosialisasi yang lebih efektif dan tidak hanya mengandalkan *WhatsApp Group*. Terdapat sebuah inovasi dalam mengatasi hambatan seperti menggunakan Zoom Meeting. Namun disisi lain, dari pihak perangkat desa masih terdapat tidak dapat menggunakan Zoom Meeting. Dengan begitu, perlu adanya peningkatan kualitas perangkat desa dengan membuat *workshop* peningkatan kualitas perangkat desa. Namun sosialisasi ini tidak semua penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas mendapatkannya karena masih terdapat beberapa wali penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas masih mengatakan tidak ada sosialisasi.

#### ***2. Kejelasan***

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Terkait dengan sub indikator kejelasan sudah terlaksana dengan baik dikarenakan program ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pendamping

penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2019 maupun tahun 2020.

### **3. *Konsistensi***

Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak yang berkepentingan. Terkait konsistensi program asistensi sosial penyandang disabilitas belum konsisten diadakan tiap tahun karena untuk tahun 2021 program ini belum terlaksana mengingat saat ini sudah tahun 2022. Namun sampai saat ini program pada tahun 2021 tidak ada realisasi. Karena tidak adanya realisasi pada tahun 2021 maka diadakan kembali namun sesuai wilayah cakupan kerja balai masing – masing. Untuk dinas sosial kabupaten Paser masuk di wilayah kerja BBRSPDF Surakarta.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan, komunikasi dalam program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan sub indikator komunikasi yaitu transmisi dan konsistensi belum terlaksana namun sub indikator kejelasan sudah terlaksana. Sesuai dengan pernyataan dari pendamping penyandang disabilitas bahwa tujuan dan kriteria sudah disosialisasikan ke beberapa *staf* di kantor desa yang ada di kabupaten Paser agar menyampaikan kepadaarganya. Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa wali penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas mengatakan tidak ada sosialisasi, hal ini dikarenakan *staf* dari kantor desa masih terdapat ada yang belum menyampaikan tujuan dan kriteria dari program asistensi sosial penyandang disabilitas ini. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan asistensi sosial penyandang disabilitas belum ditransmisikan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa yang dapat mengakibatkan distorsi. Untuk kejelasan sudah terlaksana namun konsisten program ini belum terlaksana dengan baik. Karena tidak adanya realisasi program pada tahun 2021 maka masih akan diupayakan agar tetap ada namun sesuai wilayah cakupan kerja balai masing – masing. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Paser masuk di wilayah kerja BBRSPDF Surakarta.

### ***Sumber Daya***

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, Kecakapan pelaksana dapat dilihat dari sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

#### ***1. Sumber Daya Manusia***

Sub indikator sumber daya manusia masih dikatakan sangat belum mencukupi dikarenakan luas wilayah geografis yang tersebar luas sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh petugas pendamping penyandang disabilitas dan akan berdampak pada implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas menjadi tidak efektif dan efisien. Implementor beberapa kali mengunjungi

penyanggah disabilitas dan terdapat pula penyanggah disabilitas yang belum dikunjungi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari pendamping penyanggah disabilitas yang disebabkan dana maupun SDM yang diperoleh masih terbatas sehingga tidak bisa menjangkau penerima program yang jauh.

## **2. Sumber Daya Anggaran**

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sumber daya anggaran program asistensi sosial penyanggah disabilitas yang berasal dari Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyanggah Disabilitas Cibinong. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Anggaran setiap tahun mengalami perubahan hal ini disebabkan karena belum meratanya program asistensi sosial penyanggah disabilitas di Indonesia maka dilakukan penambahan jumlah kuota penerima program asistensi sosial penyanggah disabilitas dengan mengurangi jumlah bantuan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk penyaluran dana program bantuan pada tahun 2020 bekerja sama dengan Bank BRI sebagai bank penyalur dana bantuan. Dana yang diberikan masih terbilang belum mencukupi. Dengan besar bantuan sosial sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2020 yang dipergunakan untuk sesuai kebutuhan penyanggah disabilitas seperti fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, terapi vokasional, pembelian bahan-bahan yang mendukung pelaksanaan terapi, bahan makanan untuk peningkatan gizi dan nutrisi penyanggah disabilitas (makanan penambah daya tahan tubuh, vitamin, dll), keperluan pendukung untuk perawatan kebersihan dan kesehatan penyanggah disabilitas (pampers dan produk-produk pendukung lainnya), dan transport keluarga dalam membawa penyanggah disabilitas mengakses layanan terapi serta tambahan bagi keluarga untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan kemampuan terapi mandiri di rumah.

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendamping penyanggah disabilitas mengatakan bahwa faktor sumber daya dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Karena dari sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi mengalami kendala, perlu adanya upaya pengoptimalan kinerja pendamping penyanggah disabilitas untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada, dikarenakan luas wilayah geografis yang luas sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh petugas pendamping penyanggah disabilitas dan akan berdampak pada implementasi program asistensi sosial penyanggah

disabilitas menjadi tidak efektif dan efisien. Secara kuantitas jumlah pendamping penyandang disabilitas masih kurang memadai sehingga secara kualitas pun juga.

Sumber daya anggaran untuk pendamping penyandang disabilitas maupun penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas belum mencukupi. Dana yang diberikan untuk penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas setiap tahun mengalami perubahan anggaran yaitu pada tahun 2019 sebanyak Rp.3.600.00 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.000.000. Hal ini disebabkan karena belum meratanya program asistensi sosial penyandang disabilitas di Indonesia maka dilakukan penambahan jumlah kuota penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas dengan mengurangi jumlah bantuan sebagaimana mestinya.

Untuk penerima asistensi sosial penyandang disabilitas sudah tepat sasaran. Sesuai dengan kriteria penerima asistensi sosial penyandang disabilitas adalah penerima bantuan sosial non tunai ASPD diberikan kepada seorang penyandang disabilitas untuk mendukung pemenuhan hak dan bersifat pribadi, yang berhak dan bisa mencairkan bantuan sosial non tunai asistensi sosial penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas yang telah di SK kan oleh BBRPVD Cibinong untuk gelombang I dan II, adapun yang meninggal sebelum tanggal SK tidak berhak menerima bantuan sosial non tunai ASPD dan bagi penerima bantuan sosial non tunai ASPD yang tidak bisa tanda tangan dan cap jempol maka dapat di wakili/dikuasakan kepada pendamping/keluarga yang masuk dalam 1 kartu keluarga.

### ***Disposisi***

Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki implementator. Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010: 104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementasi akan berhasil secara efektif dan efisien. Dalam disposisi implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan implementasi tersebut dan harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### ***1. Pengangkatan Birokrasi***

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Untuk pengangkatan Pendamping Penyandang Disabilitas dilakukan pada tahun 2018 secara terbuka dan transparansi. Untuk wilayah Kalimantan Timur dan di tempatkan di Kabupaten Paser hanya 1 kuota. Pendamping Penyandang Disabilitas (PPD) adalah pelaksana program rehabilitasi



sosial penyandang disabilitas ditingkat layanan langsung dengan latar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial atau serumpun, yang mendapatkan mandat dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial untuk mengendalikan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial baik pada tingkat individu, keluarga, lembaga/ organisasi, dan komunitas/ masyarakat. Pendamping Penyandang Disabilitas juga membantu pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di balai besar, balai, loka, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mencakup pelaksanaan sosial *care*, terapi, dan *family support*.

## **2. Insentif**

Insentif untuk pendamping penyandang disabilitas sangatlah terbatas. Karena terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pendampingan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas dan dapat menjadi penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu maka akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, disposisi dalam implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas masih dikatakan kurang efektif dikarenakan luas wilayah geografis yang luas sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh petugas pendamping penyandang disabilitas dan akan berdampak pada implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas menjadi tidak efektif dan efisien. Implementor beberapa kali mengunjungi penyandang disabilitas dan terdapat pula penyandang disabilitas yang belum dikunjungi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari pendamping penyandang disabilitas yang disebabkan dana maupun SDM yang diperoleh masih terbatas sehingga tidak bisa menjangkau penerima program yang jauh.

Dari segi pemberian insentif masih dikatakan kurang efektif, karena selama satu tahun hanya satu kali diberikan insentif sebesar Rp.1.000.000. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk mengevaluasi program ini secara langsung dengan mendatangi penyandang disabilitas ke beberapa rumah dengan melihat kondisi dan dana bantuan dipergunakan untuk apa saja, maka insentif tersebut belum mencukupi.

## **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya yang penting dari setiap birokrasi yang ada adalah dengan adanya SOP (*standard operating procedures*). Pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak tertuang

dalam SOP. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### **1. Standard Operating Procedures (SOP)**

Untuk SOP sudah diterapkan dan langsung diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta buku saku untuk pelaksanaan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini, struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh dinas sosial di kabupaten Paser. Dari hasil wawancara dengan pendamping penyandang disabilitas menyatakan terdapat SOP tertulis dalam mengimplementasikan program asistensi sosial penyandang disabilitas ini. Penentuan penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sepenuhnya wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser***

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan terdapat beberapa faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser antara lain :

1. Komunikasi, faktor ini menjadi penghambat implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser, dikarenakan sub indikator komunikasi yaitu kejelasan sudah terlaksana namun sub indikator transmisi dan konsistensi belum terlaksana dengan baik.
2. Sumber daya, faktor ini melemahkan implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh dinas sosial di kabupaten paser. Sumber daya dari segi anggaran yang telah disalurkan kepada penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar maupun perawatan penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan tujuan dari program asistensi sosial penyandang disabilitas belum tercapai dengan baik. Untuk sumber daya manusia belum mencukupi dikarenakan hanya ada satu pendamping penyandang disabilitas Kemensos RI untuk wilayah kabupaten Paser sehingga implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektif.
3. Disposisi, faktor ini menjadi penghambat implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh dinas sosial di kabupaten paser. Hal ini dikarenakan pendamping penyandang disabilitas hanya ada satu dan untuk mengerjakan seluruh tanggung jawab yang telah diberikan maka belum dapat melaksanakan dengan efektif dan efisien. Dari segi pemberian insentif masih dikatakan kurang efektif, karena selama satu tahun hanya satu kali diberikan insentif sebesar Rp.1.000.000. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk

mengevaluasi program ini secara langsung mendatangi beberapa penyandang disabilitas ke rumah dengan melihat kondisi dan dana bantuan dipergunakan untuk apa saja, maka insentif tersebut belum mencukupi.

4. Struktur Birokrasi, faktor ini menjadi faktor pendukung berlangsungnya program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser. Terdapat SOP yang jelas dan kewenangan berada pada birokrasi tertinggi yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pada penyajian data dan analisis data yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian dari ke empat variabel teori implementasi George C. Edward III hanya satu variabel yang sudah berjalan dengan baik yaitu variabel ke satu (4) struktur birokrasi. Sedangkan ketiga variabel lainnya belum berjalan dengan baik yaitu variabel (1) komunikasi (2) sumber daya dan (3) disposisi, berikut penjelasannya:

1. Secara keseluruhan Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator di bawah ini, antara lain :

- a. Komunikasi,

1. Transmisi

Transmisi belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan program asistensi sosial penyandang disabilitas perlu disampaikan tidak hanya kepada implementor namun harus juga disampaikan kepada kelompok sasaran. Karena masih terdapat wali penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas tidak tahu bahwa ada sosialisasi yang seharusnya di sampaikan kepada mereka.

2. Kejelasan

Untuk kejelasan sudah terlaksana sesuai dengan pernyataan pendamping penyandang disabilitas bahwa sudah mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran dari program asistensi sosial penyandang disabilitas.

3. Konsistensi

Untuk konsistensi program ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan program berjalan hanya pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 belum ada realisasi.

- b. Sumber Daya,

1. Sumber Daya Manusia

Sub indikator sumber daya manusia masih dikatakan sangat belum mencukupi dikarenakan luas wilayah geografis yang tersebar luas sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh petugas.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran untuk pendamping penyandang disabilitas maupun penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas belum mencukupi. Dana yang diberikan untuk penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas setiap tahun mengalami perubahan anggaran yaitu pada tahun 2019 sebanyak Rp.3.600.00 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.000.000. Untuk pendamping penyandang disabilitas pertahun diberikan sebesar Rp.1.000.000 diluar gaji pokok.

c. Disposisi,

1. Pengangkatan Birokrasi

Untuk pengangkatan Pendamping Penyandang Disabilitas dilakukan pada tahun 2018 secara terbuka dan transparansi. Karena hanya ada satu pendamping penyandang disabilitas di Dinas Sosial dengan luas wilayah geografis yang luas sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh pendamping penyandang disabilitas dan akan berdampak pada implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas menjadi tidak efektif dan efisien.

2. Insentif

Dari segi pemberian insentif masih dikatakan kurang efektif, karena selama satu tahun hanya satu kali diberikan insentif sebesar Rp.1.000.000. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk mengevaluasi program ini secara langsung mendatangi penyandang disabilitas ke beberapa rumah dengan melihat kondisi dan dana bantuan dipergunakan untuk apa saja, maka insentif tersebut belum mencukupi.

d. Struktur Birokrasi,

1. *Standard Operating Procedures (SOP)*

SOP sudah diterapkan dan langsung diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta buku saku untuk pelaksanaan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan baik.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser

1. Komunikasi, faktor ini menjadi penghambat implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser, dikarenakan sub indikator komunikasi yaitu kejelasan sudah terlaksana namun sub indikator transmisi dan konsistensi belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber daya, faktor ini melemahkan implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh dinas sosial di Kabupaten Paser. Sumber daya dari segi anggaran yang telah disalurkan kepada penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar maupun perawatan penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan tujuan dari program asistensi sosial penyandang disabilitas belum tercapai dengan baik. Untuk sumber daya manusia belum mencukupi dikarenakan hanya ada satu pendamping penyandang disabilitas Kemensos RI untuk wilayah kabupaten Paser sehingga implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektif.
3. Disposisi, faktor ini menjadi penghambat implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh dinas sosial di kabupaten paser. Hal ini dikarenakan pendamping penyandang disabilitas hanya ada satu dan untuk mengerjakan seluruh tanggung jawab yang telah diberikan maka belum dapat melaksanakan dengan efektif dan efisien. Dari segi pemberian insentif masih dikatakan kurang efektif, karena selama satu tahun hanya satu kali diberikan insentif sebesar Rp.1.000.000. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk mengevaluasi program ini secara langsung mendatangi beberapa penyandang disabilitas ke rumah dengan melihat kondisi dan dana bantuan dipergunakan untuk apa saja, maka insentif tersebut belum mencukupi.
4. Struktur Birokrasi, faktor ini menjadi faktor pendukung berlangsungnya program asistensi sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser. Terdapat SOP yang jelas dan kewenangan berada pada birokrasi tertinggi yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### ***Rekomendasi***

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian penulis yang berjudul implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas di kabupaten Paser, adapun rekomendasi penulis yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Dari pemerintah desa perlu menyampaikan sosialisasi ke seluruh kelompok sasaran agar mereka memahami secara jelas tujuan dan kriteria sesuai dengan kebijakan dari pusat bahwa sosialisasi disampaikan melalui masing-masing kantor desa dan menyampaikan kepada warganya.
2. Pemerintah pusat perlu mengadakan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas secara konsisten. Agar kebijakan yang dilaksanakan akan berdampak positif ke seluruh kelompok sasaran.
3. Dari pemerintah harus menambah sumber daya anggaran dan sumber daya manusia untuk program asistensi sosial penyandang disabilitas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Paser yang belum mendapatkan bantuan program asistensi sosial penyandang disabilitas.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin.2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

**Dokumen :**

- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)*.
- Petunjuk Teknis Mekanisme Bantuan Sosial Non Tunai Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Cibinong Tahun 2020.
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Nomor: 204.A/4.3.16/BS.01.01/05/2020 *Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Bagi Penyandang Disabilitas Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Cibinong Tahun Anggaran 2020*.